



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2076 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA UANG MAKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

**BAB II
UANG MAKAN**

Pasal 2

Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa uang makan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa uang makan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PNS dan CPNS yang bekerja pada hari yang ditetapkan diberikan Uang Makan;
2. PNS dan CPNS yang tidak hadir karena melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Kota Magelang tetap diberikan uang makan, kecuali yang bersangkutan telah mendapatkan uang transport dan/atau uang makan dari instansi yang bersangkutan;
3. Uang makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan;
4. Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS dan CPNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran dalam satu bulan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja;
5. Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, kepada PNS dan CPNS diberikan uang makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan;
6. Besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
7. Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai yang :

1. Tidak hadir kerja;
2. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
3. Sedang menjalankan cuti;
4. Sedang menjalankan tugas belajar;
5. Bertugas sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS dan CPNS tidak hadir kerja.

Pasal 5

Kepada PNS dan CPNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS dan CPNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja berupa uang makan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PNS dan CPNS golongan II/d kebawah tidak dikenakan/tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
2. PNS dan CPNS golongan III/a keatas dikenakan/dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15 %.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Maret 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Tugas

MARGIYONO DWI YUWONO